

# PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020



KRAMA BADUNG SEHAT



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS KESEHATAN  
Tahun 2020

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020 ini merupakan suatu dokumen perjanjian kinerja yang akan diwujudkan sesuai sasaran strategis pembangunan kesehatan dengan dukungan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2020.

Kami menyadari dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Semoga Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.

Mangupura, 20 Januari 2020

Keptu Dinas Kesehatan  
Kabupaten Badung,



**di.M Nyoman Gunarta, M.P.H**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19721213 200212 1 005

# Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I    Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja .....	7
<b>BAB II    Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	9
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program .....	10
2.3. Pelaksana Kegiatan dan Anggaran .....	13
<b>BAB III   Penutup .....</b>	<b>24</b>
<b>Lampiran – Lampiran :</b>	
Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja	



# PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KESEHATAN

(UNIT XII LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi Mengwi-Badung (80351)

Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419

Website <http://dikes.badungkab.go.id>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. I Nyoman Gunarta, M.P.H

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA,  
BUPATI BADUNG

**I NYOMAN GIRI PRASTA**

Mangupura, 20 Januari 2020

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG

**dr. I NYOMAN GUNARTA, M.P.H**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19721213 200212 1 005

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan Tipe A. Pada Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan, maka Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas;
  - b) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;
  - c) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
  - a) Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat;
  - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
  - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan & Tradisional;
  - c) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
  - a) Seksi Kefarmasian;



## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

- b) Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana;
  - c) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan;
7. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
- a) Puskesmas;
  - b) Instalasi Farmasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



### **1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung**

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung seperti berikut :

#### **a. Kepala Dinas Kesehatan**

Tugas :

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan dibidang kesehatan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana strategis dinas;
3. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi kesekretariatan;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kesehatan masyarakat;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
7. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pelayanan kesehatan;
8. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang sumber daya kesehatan;
9. Pembinaan jabatan fungsional;

## **Dinas Kesehatan Kabupaten Badung**

10. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan;
11. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

### **b. Sekretaris Dinas Kesehatan**

Tugas:

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
4. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;

### **c. Bidang Kesehatan Masyarakat**

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;



2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

**d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit**

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

**e. Bidang Pelayanan Kesehatan**

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.

**f. Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana Prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.

**1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan dari Perjanjian kinerja adalah :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
- b) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

- c) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- d) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- e) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

# BAB II

## Perjanjian Kinerja

### 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

“ **MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** ”

Adapun indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu :

1. Menurunnya angka kematian ibu (AKI) dari 96.83 per 100.000 Kelahiran Hidup menjadi 85 per 100.000 Kelahiran Hidup.
2. Menurunnya angka kematian balita (AKABA) dari 3.87 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup.
3. Menurunnya persentase Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada anak balita dari 4.8% menjadi 4.0%.
4. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) dari 0.25% menjadi 0.22%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah :

- 1) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- 2) Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat
- 3) Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
- 4) Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
- 5) Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar
- 6) Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 7) Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses
- 8) Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan

### **2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program**

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Kesehatan. Tujuan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka Indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan seperti tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
I	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1 Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan 2 Indeks keluarga sehat 3 Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya 4 Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan 5 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional	100% 0,75 100% 8.643 Penduduk 100%
II	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat	1 Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) 2 Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup) 3 Persentase pelayanan kesehatan Usia lanjut	85 2.99 100%
III	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	1 Prevalensi Kekurangan Gizi pada balita	4,2%
IV	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1 Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat 2 Persentase siswa sehat	85% 96%
v	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar	1 Persentase Rumah Sehat 2 Persentase TTU Sehat	94% 96%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
VI	Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 2 Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah 3 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular sesuai standar 4 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar 5 Angka kesakitan DBD (100.000 penduduk)	100%  6 Jam  100%  100%  200
VII	Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses	1 Persentase laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP 2 Persentase Sarana Kesehatan dengan akses data secara <i>real time</i> 3 Nilai evaluasi LKjIP 4 Persentase Pegawai dengan kinerja Baik	100%  100%  A  100%
VIII	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan	1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial di Puskesmas 2 Rata-rata waktu penyelesaian ijin tenaga kesehatan 3 Persentase pemenuhan dan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	100%  3 Hari  80%

**2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran**

Untuk mewujudkan sasaran strategis maka Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menetapkan program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan tahun 2020 sebesar Rp. **289.656.391.445,86**. Implementasi dari masing-masing sasaran strategis dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis seperti berikut:

- a. **Sasaran 1** Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 1 sebanyak 23 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.182.639.597.205,73,.** Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.2**

Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 1  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase Kepesertaan SJSN Kesehatan	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> a Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	<b>114.141.597.100</b> 114.141.597.100
2	Indeks Keluarga Sehat	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> a Survey dan Intervensi Lanjutan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga b Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan	<b>17.330.769.115,82</b> 66.140.123,56 17.264.628.992,26

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
3	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan Kategori madya	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>1.396.181.184,82</b>
		a Pendampingan Pasca Akreditasi dan Re Akreditasi Pelayanan di Puskesmas	1.138.178.500
		b Peningkatan Pelaksanaan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan	258.002.684,82
		<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>44.040.156.887,16</b>
		a Pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kabupaten Badung	18.565.138.565
		b Penilaian Klinik Swasta Berprestasi Tingkat Provinsi Bali	49.538.629,67
		c Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi Bali	158.505.000
		d Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	24.597.621.477,58
		e Survei Kepuasan Layanan Kesehatan Pada Fasilitas Layanan Kesehatan	73.007.118,36
		f Pelatihan ATLS	130.273.400
		g Layanan Kesehatan Kerja (UKK)	42.546.321
		h Layanan Unit Reaksi Cepat (URC)	204.100.071,55
		i Saka Bakti Husada	150.756.700
		j Lomba Puskesmas Berprestasi	56.257.704
		k Uji Kompetensi Tenaga Fungsional Bidang Kesehatan	12.411.900
4	Rasio Penduduk terhadap sarana pelayanan kesehatan	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b>	<b>1.495.963.572</b>
		a Pengadaan Mobil Jenazah	1.495.963.572

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
5	Persentase Puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.864.948.960</b>
		a Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Regular)	1.058.632.460
		b Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penerapan Elektronik Personal Health Record (EHPR)	2.806.316.500
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>125.501.600</b>
		a Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung	125.501.600
		<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>105.590.811,21</b>
		a Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional	105.590.811,21
		<b>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>33.856.704,50</b>
		a Pengawasan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit Pemerintah/Rumah Sakit Swasta/ Klinik/ Laboratorium/ Optikal	33.856.704,50
		<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>105.031.270,22</b>
c Penerbitan Rekomendasi SPA, Sarana Kesehatan dan Penerbitan STPT	105.031.270,22		
Jumlah Pagu Anggaran			182.639.597.205,73

**Sasaran 2** Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 2 sebanyak 10 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.9.047.104.756,49** Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.3**

Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 2  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	Angka Kematian Ibu (1.000 Kelahiran Hidup)	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b> a Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) serta Keluarga Berencana (KB) b Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI c Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal d Jaminan Persalinan (Jampersal) <b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> a Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan b Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas c Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal d Penguatan Kader untuk Menunjang Garbasari	<b>1.263.644.025,27</b>  533.984.155,17 179.313.417,30 111.977.452,80 438.369.000 <b>7.480.862.800</b> 824.922.000 6.468.662.000 43.412.000 143.866.800
2	Angka kematian balita (1.000 Kelahiran Hidup)	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA</b> a Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	<b>199.381.231,22</b> 199.381.231,22
3	Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b> a Pelayanan Kesehatan Lansia	<b>103.216.700</b> 103.216.700
<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>			<b>9.047.104.756,49</b>



b. **Sasaran 3** Meningkatnya Status Gizi Masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 3 sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.1.192.763.143,02**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.4**

Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 3  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	Prevalensi Kekurangan Gizi pada balita	<b>PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b> a Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), kurang Vit A dan kurang zat gizi mikro lainnya b Penurunan Stunting (DAK Penugasan)	<b>1.192.763.143,02</b>  538.107.143,02  654.656.000
		<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>	<b>1.192.763.143,02</b>

c. **Sasaran 4** Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 4 sebanyak 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.1.360.388.900,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.5**

Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 4  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> a Pembinaan Kader PHBS Desa b Peningkatan Pelayanan Posyandu c Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat	<b>1.024.983.400</b>  46.734.700 942.711.900 35.536.800

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
2	Persentase siswa sehat	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> a Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi b Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional c Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah	<b>335.405.500</b> 157.809.000 126.429.100 51.167.400
		<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>	<b>1.360.388.900</b>

d. **Sasaran 5** Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 5 sebanyak 4 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.865.106.510,06,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.6**

Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 5  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase Rumah Sehat	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b> Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	<b>110.116.745,78</b> 110.116.745,78
2	Persentase Tempat Tempat Umum Sehat	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b> a Pembinaan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum, Pengawasan Kualitas Air Bersih, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman b Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu  <b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b> Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	<b>667.195.217,8</b> 256.858.067,58 410.337.150,22  <b>87.794.546,48</b> 87.794.546,48
		<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>	<b>865.106.510,06</b>

**Sasaran 6** Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 6 sebanyak 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.**51.695.212.413,50** ,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.7**

Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 6  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR</b> a Pencegahan Penyakit Dengan Imunisasi b Evaluasi pasca Imunisasi	<b>6.143.789.334,15</b> 6.070.281.981,32 73.507.352,83
2	Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR</b> a Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi Wabah	<b>85.605.052,73</b> 85.605.052,73
3	Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular sesuai standar	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> a Pembinaan dan valuasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna b Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) c Penanggulangan Kesehatan Jiwa dan NAPZA d Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Jiwa Bagi Guru Bimbingan dan Konseling (BK)	<b>4.103.675.180</b> 405.611.500 3.191.227.280 477.128.600 29.707.800
4	Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit menular	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR</b> a Pemberantasan Penyakit Menular	<b>11.042.595.226,38</b> 1.799.451.624,80

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
	langsung dan bersumber binatang sesuai standar	(P2M) b Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis c Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA d Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran Pencernaan e Pengendalian Penyakit (DAK)	970.717.849,03 4.068.053.068,55 964.528.504 3.239.844.180
5	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR</b> a Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	<b>30.319.547.620,24</b> 30.319.547.620,24
		<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>	<b>51.695.212.413,50</b>

**Sasaran 7** Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 7 sebanyak 10 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.4.775.086.520,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.8**

Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 7  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b Pemeriksaan Hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	<b>2.378.376.700</b>  2.372.890.200 5.486.500

## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>34.980.000</b>
		a Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	34.980.000
2	Persentase Sarana Kesehatan dengan akses data secara <i>real time</i>	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>1.924.799.420</b>
		a Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat	1.924.799.420
3	Nilai evaluasi LKjIP	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>24.207.600</b>
		a Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	16.867.600
		b Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	7.340.000
		<b>PROGRAM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>92.624.100</b>
		a Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja & RKA)	10.135.500
		b Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan Pusat dan Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK)	82.488.600
4	Persentase Kinerja Pegawai dengan nilai baik	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>290.002.500</b>
		a Penyediaan Alat Tulis Kantor	290.002.500
		<b>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>30.096.200</b>
		a Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	30.096.200
<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>			<b>4.775.086.520</b>

**Sasaran 8** Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 8 sebanyak 28 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.38.081.131.997,06,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

**Tabel 2.9**

Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 8  
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas	<b>PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>7.185.943.171,90</b>
		A Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.872.320.229
		B Pengelolaan dan Distribusi Obat	313.622.942,9
		<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>63.198.155</b>
		A Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	63.198.155
		<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>158.067.846</b>
		A Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten Badung	102.228.846
2	Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan	B Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Badung	55.839.000
		<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>249.534.920</b>
3	Persentase kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	a Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	249.534.920
		<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA</b>	<b>7.151.239.710</b>
		a Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	7.151.239.710
		<b>PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN</b>	<b>1.509.251.162</b>
		a Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	1.509.251.162
		<b>PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS</b>	<b>6.902.581.264</b>
		a Penyediaan bahan-bahan penunjang medis	6.902.581.264



## Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>12.306.084.609,26</b>
		a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.500.000.000
		b Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	291.950.000
		c Penyediaan barang cetak dan penggandaan	252.751.020
		d Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	82.500.000
		e Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU	141.435.300
		f Penyediaan makanan dan minuman	12.750.000
		g Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	225.000.000
		h Penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	1.179.000.000
		i Penyediaan upacara keagamaan	1.906.800.000
		j Penyediaan dekorasi	84.600.000
		k Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	98.081.192
		l Pengelolaan kebersihan kantor	6.531.217.097,26
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>2.555.231.158,90</b>
		a Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	557.668.369,25
		b Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	744.259.000
		c Pemeliharaan perlengkapan kantor	336.147.044,22
		d Pemeliharaan peralatan kantor	233.351.260
		e Penyediaan peralatan Rumah Tangga	92.412.891
		f Pemeliharaan mesin incinerator dan instalasi pengolahan air limbah	253.296.443,43
		g Pemeliharaan mesin genzet	338.096.151
		<b>Jumlah Pagu Anggaran</b>	<b>38.081.131.997,06</b>

# **BAB III**

## **Penutup**

Perjanjian kinerja salah satu unsur terpenting dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Semoga dengan telah disusunnya Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2020 ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai unsur dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Lampiran :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (PK)  
TAHUN 2020**

PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN

: DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG  
: 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
I	Meningkatnya akses dan mutu kesehatan dasar dan rujukan	1 Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan 2 Indeks keluarga sehat 3 Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya 4 Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan 5 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional	100% 0,75 100% 8.643 Penduduk 100%
II	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat	1 Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) 2 Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup) 3 Persentase pelayanan kesehatan Usia lanjut	85 2,99 100%
III	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	1 Prevalensi Kekurangan Gizi pada balita	4,2%
IV	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	1 Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat 2 Persentase siswa sehat	85% 96%
v	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar	1 Persentase Rumah Sehat 2 Persentase TTU Sehat	94% 96,0%
VI	Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 2 Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah 3 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular sesuai standar 4 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar 5 Angka kesakitan DBD (100.000 penduduk)	100% 6 Jam 100% 100% 200
VII	Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan mudah diakses	1 Persentase laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP 2 Persentase Sarana Kesehatan dengan akses data secara <i>real time</i> 3 Nilai evaluasi LKjIP 4 Persentase Pegawai dengan kinerja Baik	100% 100% A 100%
VIII	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan	1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial di Puskesmas	100%
		2 Rata-rata waktu penyelesaian ijin tenaga kesehatan 3 Persentase pemenuhan dan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	3 Hari 80%

Program		Anggaran	Keterangan
<b>A. Sasaran I</b>		<b>182.639.597.205,73</b>	
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp.	179.483.062.874,19	
2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp.	1.501.212.455,04	
3	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Dan Jaringannya Rp.	1.495.963.572,00	
4	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp.	33.856.704,50	
5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Rp.	125.501.600,00	
<b>B. Sasaran II</b>		<b>9.047.104.756,49</b>	
1	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Dan Anak Rp.	7.480.862.800,00	
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp.	1.263.644.025,27	
3	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp.	199.381.231,22	
4	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp.	103.216.700,00	
<b>C. Sasaran III</b>		<b>1.192.763.143,02</b>	
1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp.	1.192.763.143,02	
<b>D. Sasaran IV</b>		<b>1.360.388.900,00</b>	
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp.	1.360.388.900,00	
<b>E. Sasaran V</b>		<b>865.106.510,06</b>	
1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp.	777.311.963,58	
2	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	87.794.546,48	
<b>F. Sasaran VI</b>		<b>51.695.212.413,50</b>	
1	Program Pencegahan Dan Penularan Penyakit Menular Rp.	47.591.537.233,50	
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.103.675.180,00	
<b>G. Sasaran VII</b>		<b>4.775.086.520,00</b>	
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rp.	2.402.584.300,00	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.	324.982.500,00	
3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp.	1.924.799.420,00	
5	Program Perencanaan Perangkat Daerah Rp.	92.624.100,00	
6	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp.	30.096.200,00	
<b>H. Sasaran VIII</b>		<b>38.081.131.997,06</b>	

1	Program Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Rp.	7.185.943.171,90
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	63.198.155,00
3	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	Rp.	158.067.846,00
4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.	249.534.920,00
5	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Dan Jaringannya	Rp.	7.151.239.710,00
6	Program Pemeliharaan Alat Kesehatan	Rp.	1.509.251.162,00
7	Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis	Rp.	6.902.581.264,00
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	12.306.084.609,26
9	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp.	2.555.231.158,90

**Total Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis Rp.**

**289.656.391.445,86**

BUPATI BADUNG,



**I NYOMAN GIRI PRASTA**

MANGUPURA, 20 JANUARI 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BADUNG,

**dr. I NYOMAN GUNARTA, M.P.H**

PEMBINA TINGKAT I

NIP.19721213 200212 1 005





